



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **NIORDA Alias OTANG;**-----
Tempat lahir : Dawi-dawi;-----
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 24 April 1984;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Lalowaro, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Tidak Ada;-----
2. Nama lengkap : **PAILING Bin KEMBONG;**-----
Tempat lahir : Palopo;-----
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 30 Desember 1983;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Pesouha, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Tidak Ada;-----
3. Nama lengkap : **YAKUB AGUS MUHAMMAD Alias YAKUB;**-----
Tempat lahir : Pomalaa;-----
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 13 Juni 1984;-----

Halaman 1 dari Halaman 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Pesouha, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Tidak Ada;-----

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Negara oleh :-----

- 1 Penyidik :-----
 - Terdakwa I dan Terdakwa II : sejak tanggal 29 November 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014;-----
 - Terdakwa III : sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014;-----
- 2 Diperpanjang Penuntut Umum;-----
 - Terdakwa I dan Terdakwa II : sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;-----
 - Terdakwa III : sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015;-----
- 3 Pembantaran oleh Penyidik untuk Terdakwa I : sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2015 di RSUD Benyamin Guluh Kolaka;-----
- 4 Penahanan Lanjutan oleh Penyidik (perpanjangan Penuntut Umum) untuk Terdakwa I : sejak tanggal 31 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 Februari 2015;-----
- 5 Penuntut Umum :-----
 - Terdakwa I : sejak tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2015;-----
 - Terdakwa II dan Terdakwa III : sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015;-----
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;-----
- 7 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;-----



----- Terdakwa I di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : ANSELMUS AR MASIKU, SH., BUSTAMAN, SH., NATANAEL MITE TIMUN, SH., MAHARDIAN, SH., dan MANSUR, SH., kesemuanya adalah Kuasa Hukum/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum/Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Kendari, yang beralamat di Jl. Wayong II Poros P2id, No. 55, Kelurahan Tobuuha, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 Januari 2015, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, dibawah register Nomor 05/SK/Pidana/2015/PN.Kka., tertanggal 18 Februari 2015;-----

----- Terdakwa II dan Terdakwa III di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : ANSELMUS AR MASIKU, SH., BUSTAMAN, SH., NATANAEL MITE TIMUN, SH., MAHARDIAN, SH., dan MANSUR, SH., berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kka., tanggal 25 Februari 2015;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 23/ Pen.Pid/2015/PN.Kka., tanggal 10 Februari 2015, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pen.Pid/2015/PN.Kka., tanggal 10 Februari 2015, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa I NIORDA Als. OTANG, terdakwa II PAILING Bin KEMBONG dan terdakwa III YAKUB AGUS MUHAMMAD Als. YAKUB, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Pencurian dengan Kekerasan” sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NIORDA Als. OTANG, terdakwa II PAILING Bin KEMBONG dan terdakwa III YAKUB AGUS MUHAMMAD Als. YAKUB dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap tahan;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 3 (tiga) unit Monitor Panel Merk Komatsu dengan Part Number masing-masing 7835-311212 (PC 200-8), 7835-34-1202 (PC 200-8 MO), 7835-34-1202 (PC 200-8 MO);-----
- 2 (dua) unit Control Pump merk Komatsu dengan Part Number : 7835-45-4001 (PC 200-8 MO), 7835-45-4001 (PC 200-8 MO);-----
- 1 (satu) unit Control Pump merk Komatsu PC 200-8 dengan part number 7835-46-1008;-----
- 1 (satu) unit Control engine merk Komatsu PC 200-8 dengan part number 4921776;-----
- 6 (enam) biji soket kabel body merk Komatsu;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu H. SUKRI;-----

- 1 (satu) utas tali klem warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa NIORDA, DKK, dan mengingat bahwa Terdakwa telah dengan :-----

- 1 Terus terang mengakui perbuatannya sehingga telah membantu kelancaran proses di persidangan;-----
- 2 Belum pernah dihukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Selama di persidangan Terdakwa bersikap sopan dan menunjukkan rasa penyesalan dan tobat yang mendalam;-----
- 4 Serta Para Terdakwa adalah Tulang Punggung keluarga yang masih harus menafkahi, melindungi dan merawat istri dan anaknya;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :

----- Bahwa mereka terdakwa I NIORDA Als. OTANG, terdakwa II PAILING Bin KEMBONG, terdakwa III YAKUB AGUS MUHAMMAD Als. YAKUB bersama-sama dengan MARWAN (DPO), RONI (DPO) dan ULE (DPO) pada hari Minggu tanggal 9 Nopember 2014 sekira pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Nopember 2014 bertempat di Bukit 9 Tambang Utara PT. Antam Kec. Pomalaa Kab. Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan luka-luka berat*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa sewaktu HAMZAH, FATTAH dan RIKI sedang bertugas menjaga alat berat Exavator dan Buldozer milik H. SUKRI selaku Pimpinan PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS) pada hari Minggu tanggal 9 Nopember 2014 sekira pukul 02.30 Wita di Pondok tempat berjaga dan beristirahat para penjaga di Bukit 9 Tambang Utara PT. Antam Kec. Pomalaa Kab. Kolaka kemudian datang terdakwa I NIORDA Als. OTANG dengan membawa kayu,

Halaman 5 dari Halaman 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II PAILING Bin KEMBONG membawa parang, terdakwa III YAKUB AGUS MUHAMMAD Als. YAKUB membawa parang, MARWAN (DPO) membawa parang, RONI (DPO) membawa parang dan tas ransel yang berisi kunci-kunci, senter dan lakban dan ULE (DPO) membawa parang, setelah itu MARWAN (DPO) langsung memarangi HAMZAH dan mengenai bagian punggung dan kepala, sementara FATTAH dan RIKI disuruh merayap dan kemudian diikat tangannya menggunakan tali klem berwarna hitam dan mulutnya dilakban oleh ULE (DPO);-----

Bahwa setelah itu RONI (DPO) menyuruh terdakwa I NIORDA Als. OTANG untuk mengambil barang yang ada di Exavator milik H. SUKRI selaku Pimpinan PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS) yang sedang terparkir dengan jarak kurang lebih 30 meter dari pondok tempat penjagaan, kemudian terdakwa I NIORDA Als. OTANG bersama dengan terdakwa III YAKUB AGUS MUHAMMAD Als. YAKUB langsung menuju tempat terparkirnya Exavator milik H. SUKRI selaku Pimpinan PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS) dan mengambil dengan cara menggunakan kunci ring 10 dan 12, tang dan kunci L berupa :-----

- 3 (tiga) unit Monitor Panel Merk Komatsu dengan Part Number masing-masing 7835-311212 (PC 200-8), 7835-34-1202 (PC 200-8 MO), 7835-34-1202 (PC 200-8 MO);-----
- 2 (dua) unit Control Pump merk Komatsu dengan Part Number : 7835-45-4001 (PC 200-8 MO), 7835-45-4001 (PC 200-8 MO);-----
- 1 (satu) unit Control Pump merk Komatsu PC 200-8 dengan part number 7835-46-1008;-----
- 1 (satu) unit Control engine merk Komatsu PC 200-8 dengan part number 4921776;-
- 6 (enam) biji soket kabel body merk Komatsu;-----

Bahwa kemudian RONI (DPO) menyuruh terdakwa II PAILING Bin KEMBONG untuk membantu membuka alat komputer controler dan memotong soket atau kabel pada body Exavator tersebut;-----

Bahwa kemudian RONI (DPO) dan MARWAN (DPO) juga mengambil *hand phone* (HP) merk *cross* milik HAMZAH, HP merk *Nokia* milik FATTAH dan HP merk *Nokia* serta senter cash warna merah milik RIKI;-----

Bahwa terdakwa I NIORDA Als. OTANG, terdakwa II PAILING Bin KEMBONG, terdakwa III YAKUB AGUS MUHAMMAD Als. YAKUB bersama-sama dengan MARWAN (DPO), RONI (DPO) dan ULE (DPO) mengambil 3 (tiga) unit Monitor Panel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Komatsu, 2 (dua) unit Control Pump merk Komatsu, 1 (satu) unit Control Pump merk Komatsu, 1 (satu) unit Control engine merk Komatsu dan 6 (enam) biji soket kabel body merk Komatsu tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang yaitu H. SUKRI selaku Pimpinan PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS);-----

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban H. SUKRI selaku Pimpinan PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);-----

----- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-4 KUHPidana;**-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa mereka terdakwa I NIORDA Als. OTANG, terdakwa II PAILING Bin KEMBONG, terdakwa III YAKUB AGUS MUHAMMAD Als. YAKUB bersama-sama dengan MARWAN (DPO), RONI (DPO) dan ULE (DPO) pada hari Minggu tanggal 9 Nopember 2014 sekira pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Nopember 2014 bertempat di Bukit 9 Tambang Utara PT. Antam Kec. Pomalaa Kab. Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa sewaktu HAMZAH, FATTAH dan RIKI sedang bertugas menjaga alat berat Exavator dan Buldozer milik H. SUKRI selaku Pimpinan PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS) pada hari Minggu tanggal 9 Nopember 2014 sekira pukul 02.30 Wita di Pondok tempat berjaga dan beristirahat para penjaga di Bukit 9 Tambang Utara PT. Antam Kec. Pomalaa Kab. Kolaka kemudian datang terdakwa I NIORDA Als. OTANG dengan membawa kayu, terdakwa II PAILING Bin KEMBONG membawa parang, terdakwa III YAKUB AGUS MUHAMMAD Als. YAKUB membawa parang, MARWAN (DPO) membawa parang, RONI (DPO) membawa parang dan tas ransel yang berisi kunci-kunci, senter dan lakban

Halaman 7 dari Halaman 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ULE (DPO) membawa parang, setelah itu MARWAN (DPO) langsung memarangi HAMZAH dan mengenai bagian punggung dan kepala, sementara FATTAH dan RIKI disuruh merayap dan kemudian diikat tangannya menggunakan tali klem berwarna hitam dan mulutnya dilakban oleh ULE (DPO);-----

Bahwa setelah itu RONI (DPO) menyuruh terdakwa I NIORDA Als. OTANG untuk mengambil barang yang ada di Exavator milik H. SUKRI selaku Pimpinan PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS) yang sedang terparkir dengan jarak kurang lebih 30 meter dari pondok tempat penjagaan, kemudian terdakwa I NIORDA Als. OTANG bersama dengan terdakwa III YAKUB AGUS MUHAMMAD Als. YAKUB langsung menuju tempat terparkirnya Exavator milik H. SUKRI selaku Pimpinan PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS) dan mengambil dengan cara menggunakan kunci ring 10 dan 12, tang dan kunci L berupa :-----

- 3 (tiga) unit Monitor Panel Merk Komatsu dengan Part Number masing-masing 7835-311212 (PC 200-8), 7835-34-1202 (PC 200-8 MO), 7835-34-1202 (PC 200-8 MO);-----
- 2 (dua) unit Control Pump merk Komatsu dengan Part Number : 7835-45-4001 (PC 200-8 MO), 7835-45-4001 (PC 200-8 MO);-----
- 1 (satu) unit Control Pump merk Komatsu PC 200-8 dengan part number 7835-46-1008;-----
- 1 (satu) unit Control engine merk Komatsu PC 200-8 dengan part number 4921776;-
- 6 (enam) biji soket kabel body merk Komatsu;-----

Bahwa kemudian RONI (DPO) menyuruh terdakwa II PAILING Bin KEMBONG untuk membantu membuka alat komputer controler dan memotong soket atau kabel pada body Exavator tersebut;-----

Bahwa kemudian RONI (DPO) dan MARWAN (DPO) juga mengambil *hand phone* (HP) merk *cross* milik HAMZAH, HP merk *Nokia* milik FATTAH dan HP merk *Nokia* serta senter cash warna merah milik RIKI;-----

Bahwa terdakwa I NIORDA Als. OTANG, terdakwa II PAILING Bin KEMBONG, terdakwa III YAKUB AGUS MUHAMMAD Als. YAKUB bersama-sama dengan MARWAN (DPO), RONI (DPO) dan ULE (DPO) mengambil 3 (tiga) unit Monitor Panel Merk Komatsu, 2 (dua) unit Control Pump merk Komatsu, 1 (satu) unit Control Pump merk Komatsu, 1 (satu) unit Control engine merk Komatsu dan 6 (enam) biji soket kabel body



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Komatsu tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang yaitu H. SUKRI selaku Pimpinan PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS);-----

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban H. SUKRI selaku Pimpinan PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);-----

----- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;**-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan (*eksepsi*) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kka., tanggal 18 Maret 2015, yang amarnya sebagai berikut :-

- 1 Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak diterima;-----
- 2 Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kka atas nama Terdakwa I NIORDA Alias OTANG, Terdakwa II PAILING Bin KEMBONG, dan Terdakwa III YAKUB AGUS MUHAMMAD Alias YAKUB tersebut di atas;-----
- 3 Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

- 1 **Saksi HAMZAH Bin MANJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;-----
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian alat berat Excavator;-----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 9 November 2014, sekitar jam 02.30 WITA, di Bukit 9 Tambang Utara PT. Antam Tbk, Kelurahan Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, tepatnya di pondok-pondok tempat penjagaan alat berat (excavator dan bulldozer);-----
 - Bahwa barang yang diambil oleh para pelaku yaitu 3 (tiga) unit monitor dan 3 (tiga) unit computer yang berada di 3 (tiga) unit excavator;-----

Halaman 9 dari Halaman 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian tersebut karena semua wajah para pelaku ditutup dengan menggunakan kain seperti ninja;-----
- Bahwa yang saksi lihat pelaku pencurian tersebut berjumlah sekitar 6 (enam) orang;-
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 November 2014, sekitar jam 02.30 WITA, saksi bersama FATTAH dan RIKI sedang baring-baring di pondok-pondok tempat berjaga, sesudah itu saksi bangun hendak menyalakan api untuk memanasi air tetapi belum sempat saksi menyalakan api, tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal masuk ke dalam pondok dan langsung memukul kayu namun saksi sempat memegangnya dan menarik ke belakang;-----
- Bahwa saksi pada saat itu dipukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan orang yang ada di tempat kejadian;-----
- Bahwa kemudian ada 3 (tiga) orang pelaku secara bersamaan datang mendekati saksi dan membawa kayu, kemudian salah satu pelaku yang berdiri di tengah menusukkan ujung kayu ke arah perut saksi, kemudian saksi memegangnya sehingga saling dorong, kemudian saksi merasakan dari belakang ada yang memarangi punggung saksi sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lama kemudian juga memarangi kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi terduduk;-----
- Bahwa kemudian tangan dan kaki saksi diikat sekitar 2 (dua) jam, dikasih tiarap dan ditutup dengan sarung, kemudian kami disuruh merayap, setelah itu saksi mendengar salah satu pelaku mengatakan “jangan ribut” selanjutnya saksi hanya mendengar suara telapak kaki dari pelaku yang berjalan menuju alat berat (excavator dan bulldozer);-----
- Bahwa ketika suara telapak kaki pelaku menuju parkir alat berat, saksi tidak tahu apa yang pelaku lakukan, tetapi saksi hanya mendengar suara besi yang dipukul-pukul;
- Bahwa jarak antara pondok dengan tempat diparkir alat berat, sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa FATTAH dan RIKI juga diikat kedua tangan dan kakinya, dan dilakban mulutnya;
- Bahwa FATTAH juga dipukul pipi kanannya, sedangkan RIKI saksi tidak tahu;
- Bahwa para pelaku selain mengambil 3 (tiga) unit monitor dan 3 (tiga) unit computer, para pelaku juga mengambil hand phone milik saksi, FATTAH, dan RIKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk ciri-ciri wajah kelima pelaku, saksi tidak dapat mengenalinya, karena menggunakan topeng/penutup wajah, yang saksi ketahui cuma postur tubuh para pelaku rata-rata tinggi besar;
- Bahwa situasi penerangan di tempat kejadian remang-remang, karena hanya menggunakan penerangan lampu pelita, sedangkan di luar pondok hanya penerangan dari cahaya bulan;-----
- Bahwa rumah (pondok) yang saksi tempati untuk menjaga alat berat, mempunyai 3 (tiga) pintu dan berukuran 5 x 7 meter;-----
- Bahwa pondok tempat saksi jaga dan lokasi parkir excavator masuk dalam satu lokasi namun tidak ada batas atau tanda lokasi (pagarnya) dan yang membedakan hanya lokasi pondok tempatnya berada di atas bukit, sedangkan lokasi parkir excavator berada di bawa;-----
- Bahwa saksi pada saat itu tidak pingsan dan masih sadar;-----
- Bahwa saksi pada saat itu dipukul dan dibacok karena saksi membela diri;-----
- Bahwa saksi memakai parang untuk menjaga alat dan sebagai penjaga diri;
- Bahwa para pelaku datang pada saat itu membawa parang dan kayu;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian alat berat tersebut nanti setelah diberitahu polisi;-----
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku, saksi dirawat inap di rumah sakit selama 6 (enam) hari;-----
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya setelah diberitahu oleh polisi, dan sebelumnya saksi tidak pernah melihat para pelaku di tempat kejadian;-----
- Bahwa tempat kejadian dengan pemukiman warga jaraknya sekitar \pm 2 (dua) km;---
- Bahwa saksi tidak berteriak minta tolong pada saat itu;-----
- Bahwa saksi baru bisa melakukan aktifitas sehari-hari setelah 3 (tiga) bulan kemudian;-----
- Bahwa saksi belum terlalu sehat karena biasa pusing akibat kejadian tersebut;-----
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik PT. Satria Jaya Sultra (SJS) milik H. SUKRI;-----

Halaman 11 dari Halaman 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika para pelaku mengambil barang-barang tersebut, tidak ada izin dari pemiliknya;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;-----

---Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Para Terdakwa tidak masuk ke dalam pondok tempat penjagaan, hanya menunggu dari luar;-----

2 Saksi FATTAH Bin HAMMAMU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;-----
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian alat berat Excavator;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 9 November 2014, sekitar jam 02.30 WITA, di Bukit AMPHI atau Bukit 9 PT. Antam Tbk, Kelurahan Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan identitas, para pelaku yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh para pelaku yaitu Monitor/Computer Exavator PC. 200 merk Komatshu warna kuning, sebanyak 3 (tiga) unit;
- Bahwa setelah saksi, HAMZAH, dan RIKI mengontrol alat berat yang kami jaga, kemudian kami kembali ke pondok yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari tempat alat berat tersebut terparkir;-----
- Bahwa setelah sekitar 5 (lima) menit kami kembali ke pondok, tiba-tiba muncul sekitar 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan topeng, parang, balok, dan menyenter, dan terus langsung masuk didalam pondok;-----
- Bahwa kemudian para pelaku mengikat kedua tangan dan kaki kami menggunakan tali klem warna hitam, mulut kami dilakban, sehingga kami tidak bergerak setelah diancam oleh para pelaku;-----
- Bahwa pada saat itu HAMZAH, saksi, dan RIKI mencoba bergerak untuk melakukan perlawanan dengan mencoba mengambil parangnya, tetapi HAMZAH langsung ditebas pada punggung dan kepala bagian belakang secara berulang kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan RIKI juga mencoba melakukan perlawanan tetapi saksi dan RIKI juga dipukul dengan menggunakan balok sehingga saksi dan RIKI tidak bisa bergerak, kemudian kami disuruh merayap;
- Bahwa setelah itu para pelaku ada yang menjaga kami, dan ada juga sebagian yang mengerjakan/mengambil computer atau control panel PC. 200 merk komatshu;-----
- Bahwa setelah para pelaku mengambil barang-barang, para pelaku meninggalkan kami didalam pondok dalam keadaan kedua tangan terikat, mulut dan mata kami dilakban, setelah itu RIKI berusaha melepaskan ikatan kakinya, kemudian ikatan tersebut terlepas, kemudian RIKI berdiri, kemudian menyuruh saksi melepaskan lakban yang melekat di mata dan di mulut RIKI, kemudian RIKI berlari menuju ke pintu 4 (empat) teman RIKI yang juga menjaga alat, setelah itu teman RIKI (ANTO dan JUFRI) menginformasikan kepada security Nawakara untuk datang memberi bantuan, setelah itu datanglah petugas keamanan kemudian menolong kami, kemudian HAMZAH yang terluka parah langsung dibawa ke Rumah Sakit PT. Antam Pomalaa untuk mendapatkan penanganan medis;-----
- Bahwa HAMZAH mengalami luka robek pada bagian punggung dan kepala bagian belakang;-----
- Bahwa saksi dipukul pada bagian wajah tepat pada mulut dan bibir saksi, serta saksi didorong sampai terbentur meja sehingga saksi mengalami luka lecet pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada bahu kiri dan kanan;-----
- Bahwa pada saat kejadian jarak antara kami bertiga sekitar 1 (satu) meter, dengan tiba-tiba para pelaku mengepung pondok sambil memegang balok kayu sambil para pelaku mengancam dengan kata “ada yang bergerak, saya bunuh”;-----
- Bahwa yang saksi perhatikan kalau para pelaku menggunakan topeng dari baju yang berwarna putih, dan ada juga pelaku pakai topeng dari baju warna hitam, memakai sepatu kulit, yang sempat saksi lihat saat kami disekap sambil dipaksa untuk tengkurap di atas tanah;
- Bahwa akibat wajah saksi ditutup kain, sehingga saksi tidak bisa melihat dalam posisi kedua tangan dan kaki terikat, serta mulut dilakban;
- Bahwa selain para pelaku mengambil 3 (tiga) pasang monitor atau control panel milik PT. SJS, para pelaku juga mengambil 3 (tiga) buah hand phone milik saksi, milik RIKI, dan milik HAMZAH;-----

Halaman 13 dari Halaman 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi tempat kejadian tersebut sepi dan remang-remang namun masih ada penerangan dari pelita;
- Bahwa saksi tidak bisa melihat dengan jelas ciri-ciri dari parang dan balok kayu yang digunakan oleh pelaku karena cahaya senter para pelaku , sehingga pandangan saksi silau dan tidak bisa melihatnya;-----
- Bahwa pondok tersebut tidak ada pagarnya, hanya dipergunakan pada saat malam untuk tempat penjagaan alat berat oleh saksi;-----
- Bahwa pondok tempat saksi jaga dan lokasi parkir excavator masuk dalam satu lokasi namun tidak ada batas atau tanda lokasi dan yang membedakan hanya lokasi pondok tempatnya berada di atas bukit, sedangkan lokasi parkir excavator berada di bawa;-----
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik PT. Satria Jaya Sultra (SJS) milik H. SUKRI;-----
- Bahwa ketika para pelaku mengambil barang-barang tersebut, tidak ada izin dari pemiliknya;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepada saksi di persidangan;-----

---- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Para Terdakwa tidak masuk ke dalam pondok tempat penjagaan, hanya menunggu dari luar;-----

3 Saksi SUPARMAN, S.Si., Alias PARMAN Bin DALLE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;-----
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian alat berat Excavator;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 9 November 2014, sekitar jam 02.30 WITA, di Bukit AMPHI atau Bukit 9 PT. Antam Tbk, Kelurahan Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa saksi bekerja di PT. Satria Jaya Sultra (SJS) sebagai Safety Officer, yang bertugas bertanggung jawab terhadap masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah pergi ke tempat kejadian;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sementara di rumah, kemudian sekitar jam 04.00 WITA, saksi ditelepon oleh ANTO, yang pada saat itu menjaga alat berat milik PT. SJS di Pondok Quality Control (Pondok QC) yang berjarak dari tempat kejadian sekitar 1 (satu) kilo meter;-----
- Bahwa ANTO mengatakan kepada saksi bahwa alat berat yaitu monitor PC. 200 yang berada/terpakir di Bukti AMPHI atau Bukit 9 telah diambil, dan HAMZAH yang menjaga alat berat telah diparangi, dan HAMZAH telah dibawa menuju rumah sakit PT. Antam Pomalaa, FATTAH dan RIKI diikat, dan disekap didalam pondok, yang berjarak 15 (lima belas) meter dari tempat diparkir alat tersebut;-----
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saksi langsung ke rumah sakit PT. Antam untuk melihat HAMZAH yang masih terbaring di UGD dengan luka parah akibat tebasan benda tajam di punggung dan kepala bagian belakang;-----
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit saksi di UGD, kemudian HAMZAH dirujuk ke rumah sakit Kolaka untuk mendapatkan penanganan dan perawatan medis lebih lanjut;-----
- Bahwa setelah itu saksi menuju ke Workshop PT. SJS mengambil kamera, namun di Workshop PT. SJS masih terkunci, kemudian saksi keluar dan menuju ke Dawi-Dawi, tepatnya di depan SPBU Desa Pelambua, saksi bertemu dengan petugas Kepolisian dari Polsek Pomalaa yang sementara menyisir lokasi yang diperkirakan tempat masuknya para pelaku sampai di tempat kejadian;-----
- Bahwa setelah itu saksi dan petugas Kepolisian menuju ke tempat kejadian, kemudian petugas Kepolisian melakukan olah tempat kejadian, sambil memotret alat berat yang monitornya telah hilang, dan setelah dari tempat kejadian, kami pulang dan menuju ke Polsek Pomalaa guna melaporkan kejadian tersebut untuk pengusutan lebih lanjut;-----
- Bahwa alat berat yang berada di tempat kejadian yaitu excavator PC. 200 merk Komatshu sebanyak 3 (tiga) unit dan bulldozer merk Komatshu sebanyak 2 (dua) unit;-----
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para pelaku adalah 3 (tiga) unit monitor/computer PC. 200;-----
- Bahwa tempat penyimpanan alat berat tersebut di samping pondok;-----

Halaman 15 dari Halaman 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat kejadian tidak ada pos security, namun terdapat pondok tempat para penjaga alat berat tersebut biasa beristirahat, dan pondok tersebut tidak mempunyai pagar;-----
- Bahwa saksi dengar dari ANTO, yang melaksanakan penjagaan alat berat pada saat itu yaitu HAMZAH, FATTAH, dan RIKI;-----
- Bahwa HAMZAH mengalami luka robek, FATTAH mengalami luka lecet dan memar pada pipi sebelah kanan dan luka lecet pada bagian bibir bagian atas, sedangkan RIKI hanya terdapat bekas ikatan di kedua tangannya;-----
- Bahwa para pelaku juga mengambil hand phone milik penjaga alat berat yaitu HAMZAH, FATTAH, dan RIKI;-----
- Bahwa di tempat penyimpanan alat berat tersebut tidak ada lampu penerangan;-----
- Bahwa alat berat tersebut setelah digunakan, kemudian dikunci;-----
- Bahwa saksi tidak melihat ada pecah kaca di tempat tersebut;-----
- Bahwa operator atau orang yang mengoperasikan alat berat tersebut, tidak tinggal di tempat penyimpanan alat berat tersebut;-----
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik PT. Satria Jaya Sultra (SJS) milik H. SUKRI;-----
- Bahwa PT. SJS dengan PT. Antam adalah mitra kerja, yang mana PT. SJS bergerak di bidang jasa sewa alat berat dan pengangkutan ore/nikel PT. Antam Pomalaa;-----
- Bahwa nilai kerugian yang dialami PT. SJS diperkirakan sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);-----
- Bahwa ketika para pelaku mengambil 3 (tiga) unit monitor/computer PC. 200 tidak ada izin dari PT. SJS selaku pemilik barang-barang tersebut;-----
- Bahwa alat-alat yang diambil para pelaku sudah didapat dan saksi tidak tahu dimana didapat barang-barang tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepada saksi di persidangan;-----
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Saksi SUPRIN DENI Alias UPIN Bin DENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;-----
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian alat berat excavator;-----
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung;-----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 9 November 2014, sekitar jam 02.30 WITA, di Bukit AMPHI atau Bukit 9 PT. Antam Tbk, Kelurahan Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
 - Bahwa awalnya saksi dihubungi lewat hand phone oleh Kepala Bagian saksi (LAODE MUH. MUSTAKIM) dengan mengatakan PRIN kita ke tambang sekarang, kemudian saksi pergi menuju ke rumah LAODE MUH. MUSTAKIM untuk menjemput dan saksi sama-sama naik ke tempat kejadian;-----
 - Bahwa setelah di tempat kejadian, saksi melihat alat berat Excavator merk Komatsu sebanyak 3 (tiga) unit pintu kabin dan kaca depan sudah terbuka dan monitor/computer excavator PC. 200 sudah hilang;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan MARWAN dan RONI sudah lama, dan pernah satu tempat kerja di perusahaan PT. Dewi Jaya;-----
 - Bahwa ketika bekerja di PT. Dewi Jaya, MARWAN bekerja sebagai pengambil sampel, sedangkan di PT. SJS sebagai penjaga malam alat berat, dan sebelum kejadian tersebut MARWAN sudah keluar;-----
 - Bahwa RONI masih bekerja di perusahaan PT. KSC sebagai pengawas, dan sebelum kejadian pencurian, saksi masih sempat melihatnya, dan setelah kejadian, saksi tidak pernah lagi melihatnya di PT. KSC;-----
 - Bahwa MARWAN tidak pernah saksi berhubungan selama keluar kerja dari PT. Dewi Jaya, sedangkan RONI pernah saksi berhubungan setelah kejadian pencurian di Bukit 9 PT. Antam Pomalaa Tbk;-----
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 November 2014, sekitar jam 11.30 WITA, RONI menghubungi saksi melalui telepon mengatakan PRIN ada kejadian di atas, kemudian saksi jawab iyo ada SJS PC dan monitornya dicuri penjaganya diparangi,

Halaman 17 dari Halaman 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian RONI bertanya lagi siapa yang diparangi, kemudian saksi jawab HAMZAH, kemudian RONI menjawab okemi pale saya cuma cari informasi;-----

- Bahwa sekarang saksi sudah tidak tahu dimana MARWAN dan RONI berada;-----
- Bahwa saksi biasa melihat yang bekerja menjaga alat berat milik PT. SJS adalah HAMSAH, FATTAH, dan 1 (satu) orang lagi yang saksi tidak tahu namanya, tetapi saksi hanya kenal mukanya saja (RIKI);-----
- Bahwa HAMZAH diparangi di bagian belakang;-----
- Bahwa saksi tidak melihat orang lain lagi yang masuk ke rumah sakit selain HAMZAH;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa pelaku yang melakukan pencurian dan penganiayaan tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;-----

--- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat;-----

5 Saksi RIKKI Bin DAENG NAI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 November 2014, sekitar jam 02.30 WITA, bertempat di Bukit AMPHI atau Bukit 9, PT. Antam Tbk, Kelurahan Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa tersebut yaitu saksi sendiri, HAMSAH, FATTAH, dan pemilik perusahaan yaitu PT. Satria Jaya Sultra (SJS);
- Bahwa saksi tidak tahu dengan identitas, para pelaku yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh para pelaku yaitu Monitor/Computer Exavator PC. 200 merk Komatshu warna kuning, sebanyak 3 (tiga) unit;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sementara jaga di pondok, sementara duduk-duduk, sehabis saksi mengontrol beberapa alat berat yang terparkir dari pondok sekitar 50 (lima puluh meter), dan pada saat itu saksi bertiga dengan HAMZAH dan FATTAH;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit, setelah saksi bertiga mengontrol alat berat yang kami jaga, tiba-tiba ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang mengepung kami



didalam pondok, kemudian pelaku menyenter wajah kami, kemudian kami diikat dengan menggunakan tali klem warna hitam, mulut kami dilakbang, sehingga kami tidak bergerak setelah diancam oleh para pelaku;

- Bahwa pada saat itu HAMZAH, saksi, dan FATTAH mencoba bergerak untuk melakukan perlawanan dengan mencoba mengambil parangnya, tetapi HAMZAH langsung ditebas pada punggung dan kepala bagian belakang secara berulang kali oleh salah satu dari sepuluh orang pelaku yang belum diketahui identitasnya;
- Bahwa saksi dan FATTAH juga mencoba melakukan perlawanan tetapi saksi dan FATTAH juga dipukul dengan menggunakan balok sehingga saksi dan FATTAH tidak bisa bergerak;
- Bahwa setelah itu para pelaku ada yang menjaga kami, dan ada juga sebagian yang mengerjakan/mengambil computer atau control panel PC. 200 merk komatshu;
- Bahwa yang saksi perhatikan kalau para pelaku menggunakan topeng dari baju yang berwarna putih, dan ada juga pelaku pakai topeng dari baju warna hitam, memakai sepatu kulit, yang sempat saksi lihat saat kami disekap sambil dipaksa untuk tengkurap di atas tanah;
- Bahwa pada saat kejadian jarak antara kami bertiga sekitar 1 (satu) meter, dengan tiba-tiba para pelaku mengepung pondok sambil memegang balok kayu sambil para pelaku mengancam dengan kata “ada yang bergerak, saya bunuh”;
- Bahwa HAMZAH mengalami luka robek pada bagian punggung dan kepala bagian belakang;
- Bahwa paha sebelah kanan saksi bengkok, sementara FATTAH dipukul pada bagian wajahnya tepat pada mulut dan bibirnya, serta luka lecet pipi sebelah kanan, luka lecet pada bahu kiri dan kanan;
- Bahwa luka yang saksi alami tidak parah, namun saksi masih merasa trauma/takut akibat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat wajah saksi ditutup kain, sehingga saksi tidak bisa melihat dalam posisi kedua tangan dan kaki terikat, serta mulut dilakban;
- Bahwa selain para pelaku mengambil 3 (tiga) pasang monitor atau control panel milik PT. SJS, para pelaku juga mengambil 3 (tiga) buah hand phone milik saksi, milik FATTAH, dan milik HAMZAH;
- Bahwa setelah para pelaku mengambil barang-barang, para pelaku meninggalkan kami didalam pondok dalam keadaan kedua tangan terikat, mulut dan mata kami dilakban, setelah itu saksi berusaha melepaskan ikatan kaki saksi, kemudian ikatan



tersebut terlepas, kemudian saksi berdiri, kemudian saksi menyuruh FATTAH melepaskan lakban yang melekat di mata dan di mulut saksi, kemudian saksi berlari menuju ke pintu 4 (empat) teman saksi yang juga menjaga alat, setelah itu teman saksi (ANTO dan JUFRI) menginformasikan kepada security Nawakara untuk datang member bantuan, setelah itu datanglah petugas keamanan kemudian menolong kami, kemudian HAMZAH yang terluka parah langsung dibawa ke Rumah Sakit PT. Antam Pomalaa untuk mendapatkan penanganan medis;

- Bahwa situasi tempat kejadian tersebut sepi dan remang-remang namun masih ada penerangan dari pelita;
- Bahwa saksi membenarkan ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) tali klem warna hitam kode G12G oleh Penyidik, yang ditemukan di tempat kejadian, dan barang bukti tersebut yang digunakan oleh para pelaku untuk mengikat kedua tangan dan kedua kaki saksi;

---- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Para Terdakwa tidak masuk ke dalam pondok tempat penjagaan, hanya menunggu dari luar;-----

----- Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Para Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 407/VER/SKO/2014, tertanggal 12 November 2014, atas nama HAMSAH, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HASNAENI, dokter pemeriksa yang bertugas pada Rumah Sakit Aneka Tambang Pomalaa;-----

Kesimpulan :-----

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban berumur empat puluh tiga tahun sesuai petunjuk dalam permintaan visum;-----
- Pada pemeriksaan umum didapatkan keadaan umum kurang baik. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tiga buah luka terbuka pada kepala dan dua buah luka terbuka pada punggung serta luka gores pada bahu kanan, hal ini diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 Terdakwa NIORDA Alias OTANG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar;-----
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian alat berat excavator;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 November 2014, sekitar jam 02.00 WITA, bertempat di bukit 9 Tambang Utara PT. Antam, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa barang-barang yang diambil yaitu 3 (tiga) unit komputer controler Komatshu, 3 (tiga) unit monitor Komatshu, dan 1 (satu) unit komputer mesin Komatshu, semuanya 7 (tujuh) unit;-----
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik PT. SJS;-----
- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa, YAKUB, dan PAILING, sedangkan yang ke pondok untuk melumpuhkan penjaga yaitu RONI (DPO), MARWAN (DPO), dan ULE (DPO);-----
- Bahwa setengah bulan sebelum melakukan pencurian, RONI menghubungi Terdakwa untuk mencari pasaran, dan barang yang disampaikan oleh RONI kepada Terdakwa yaitu controler dan monitor;-----
- Bahwa kemudian RONI dan ULE mengecek tempat yang akan dilakukan pencurian;-----
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum RONI dan ULE berencana untuk melakukan pencurian, kemudian RONI menghubungi Terdakwa dan MARWAN;-----
- Bahwa RONI menghubungi Terdakwa untuk membuka alat;-----
- Bahwa RONI menyuruh Terdakwa mencari teman, kemudian Terdakwa mengajak YAKUB pada hari Kamis, tanggal 6 November 2014, kemudian Terdakwa datang ke Pomalaa dan langsung ke rumah YAKUB, kemudian Terdakwa mengajak YAKUB untuk pergi ke rumah RONI, untuk membicarakan kapan melakukan pencurian;-----
- Bahwa pada saat di rumah RONI, RONI menjelaskan tentang kondisi di tempat kejadian, kemudian RONI gambarkan tentang kondisi pondok dan tempat alat berada dimana;-----

Halaman 21 dari Halaman 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mempersiapkan peralatan untuk melakukan pencurian adalah RONI, dan semua peralatan (kunci-kunci, senter, dan lakban) dimasukan ke dalam tas, dan yang membawa tas adalah RONI;-----
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Jumat, datang MARWAN dan kami langsung berkumpul kembali di rumah RONI, dan pada saat itu datang ULE, kemudian sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa bersama RONI, MARWAN, YAKUB, dan ULE naik ke bukit 9 (Sembilan) untuk melakukan pencurian, akan tetapi ada penjagaan yang bangun, sehingga kami membatalkan;-----
- Bahwa nanti pada keesokan harinya pada hari Sabtu, sekitar jam 22.00 WITA, kami kembali berkumpul di rumah RONI untuk mengatur strategi, dan pada saat itu Terdakwa juga mengajak PAILING, sehingga pada saat itu kami berjumlah 6 (enam) orang;-----
- Bahwa setelah kami semua berkumpul di rumah RONI, kemudian kami langsung menuju ke tempat kami akan melakukan pencurian di Bukit 9 (sembilan);-----
- Bahwa kami ke tempat kejadian dengan digonceng dengan motor pulang pergi satu per satu;-----
- Bahwa pada saat itu teman-teman semua bawa parang, sedangkan Terdakwa membawa kayu;-----
- Bahwa RONI memberitahukan Terdakwa, bawa yang menjaga alat ada 3 (tiga) orang;-----
- Bahwa setelah tiba di lokasi RONI, MARWAN, dan ULE langsung melakukan pengecekan lokasi, dan RONI mengatakan bahwa mereka yang akan tangani penjagaan, sedangkan Terdakwa, YAKUB, dan PAILING hanya menunggu di hutan-hutan yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa dan YAKUB, dan PAILING menunggu di luar, kami mendengar suara ribut-ribut dari dalam area pondok;-----
- Bahwa sekitar jam 02.00 WITA, RONI keluar dan memanggil kami, kemudian kami langsung naik ke Bukit 9 (sembilan), dan kami langsung



menuju ke tempat parkir 3 (tiga) excavator tersebut berada, untuk membongkar dan mengambil alat;-----

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat di pondok ada penerangan yang berasal dari pembakaran kayu di luar pondok;-----
- Bahwa Terdakwa, YAKUB, dan PAILING tidak mampir lagi ke pondok, tetapi langsung di tempat alat;-----
- Bahwa setelah sampai di tempat alat, Terdakwa dan YAKUB langsung membongkar alat, sedangkan PAILING pada saat itu disuruh RONI untuk memantau situasi yang ada, kemudian RONI menyuruh PAILING untuk membantu Terdakwa dan YAKUB yang sedang membongkar alat, kemudian PAILING yang menyenter, ketika Terdakwa dan YAKUB membongkar alat;-----
- Bahwa pada excavator pertama yang dibongkar 2 (dua) unit controler dan 1 (satu) unit monitor, pada excavator kedua yang dibongkar 1 (satu) unit controler dan 1 (satu) unit monitor, dan pada excavator ketiga yang dibongkar 1 (satu) unit controler dan 1 (satu) unit monitor;-----
- Bahwa setelah barang-barang tersebut kami ambil, kemudian barang-barang tersebut dimasukan ke dalam tas ransel, kemudian kami semua langsung bergegas meninggalkan tempat kejadian, dan kami langsung turun, sambil membawa barang-barang yang kami curi, dengan membawa secara bergantian, kemudian kami turun lewat bawa, dan tidak lewat pondok, dan tidak pakai motor;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung pergi mengambil mobil, sedangkan yang lainnya menunggu di lapangan manunggal, kemudian Terdakwa menjemput mereka, kemudian kami mengantar RONI dan MARWAN untuk mengambil motor, kemudian kami mengantar pulang PAILING ke rumahnya, kemudian kami semua ke Kali (sungai) Baula;-----
- Bahwa setelah sampai di sungai Baula, kemudian RONI dan MARWAN membuka tas, ternyata ada juga 3 (tiga) hand phone, dan yang mengambil hand phone adalah MARWAN dan RONI;-----

Halaman 23 dari Halaman 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kka



- Bahwa pada saat di kali Baula, Terdakwa mendengar RONI dan MARWAN membicarakan masalah ada orang yang di potong ketika di pondok, dan yang memotong adalah MARWAN;-----
- Bahwa setelah dari kali, kemudian kami ke rumah RONI, dan sebelum ke rumah RONI, kemudian YAKUB turun duluan, kemudian setelah sampai di rumah RONI, kemudian Terdakwa, RONI, ULE, MARWAN turun di rumah RONI bersama-sama dengan barang-barang yang kami curi;-----
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah kejadian, kemudian RONI menghubungi Terdakwa, dan mengatakan bahwa barang-barang tersebut tidak aman disini, akhirnya barang-barang tersebut dikirim ke rumah YAKUB (rumah isteri YAKUB);-----
- Bahwa RONI mengirim barang-barang tersebut lewat mobil, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di terminal Powatu, kemudian Terdakwa dan sopir mobil tersebut membawa barang-barang tersebut ke rumah isteri YAKUB di Konawe Selatan, karena YAKUB di rumah isterinya di Konawe Selatan;-----
- Bahwa Terdakwa pernah ditelepon SUCIPTO, kemudian SUCIPTO mengatakan kepada Terdakwa, bahwa SUCIPTO membutuhkan alat kontrol mesin excapator, kemudian SUCIPTO mengatakan akan membeli alat tersebut dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----
- Bahwa setelah SUCIPTO memesan barang, kemudian Terdakwa ke rumah YAKUB untuk mengambil alat tersebut, kemudian KAMAL menelepon Terdakwa, dan menyuruh Terdakwa bawa alat tersebut ke ANTON;-----
- Bahwa Terdakwa disuruh ketemu ANTON, kemudian ANTON menelepon Terdakwa agar Terdakwa ketemu ANTON di daerah Bandara (Lepo-Lepo), kemudian Terdakwa menyerahkan alat tersebut ke ANTON;-----
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 2 (dua) barang ke ANTON, yang satunya dibayar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan yang satunya Terdakwa disuruh menunggu, kemudian Terdakwa dikasih ANTON Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil;-----
- Bahwa uang yang dijanjikan oleh SUCIPTO sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) belum Terdakwa terima;-----



- Bahwa YAKUB dan PAILING tidak mendapat apa-apa;-----
- Bahwa pondok tersebut tidak ada pagar, dan terbuat dari tarpal;-----
- Bahwa ketika Terdakwa dan teman-teman mengambil barang tersebut, tidak ada izin dari pemilik barang tersebut;-----
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa menggunakan topeng;-----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga (isteri dan anak);-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan;-----

2 Terdakwa PAILING Bin KEMBONG.

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar;-----
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian alat berat excavator;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 November 2014, sekitar jam 02.00 WITA, bertempat di bukit 9 Tambang Utara PT. Antam, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa barang-barang yang diambil yaitu 3 (tiga) unit komputer controler Komatshu, 3 (tiga) unit monitor Komatshu, dan 1 (satu) unit komputer mesin Komatshu, semuanya 7 (tujuh) unit;-----
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik PT. SJS;-----
- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh OTANG, Terdakwa, dan PAILING, sedangkan yang ke pondok untuk melumpuhkan penjaga yaitu RONI (DPO), MARWAN (DPO), dan ULE (DPO);-----
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Pesauwa, kemudian Terdakwa ditelepon oleh OTANG menggunakan hand phone pada sekitar jam 18.00 WITA, kemudian OTANG memanggil

Halaman 25 dari Halaman 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kka



Terdakwa ke rumah YAKUB di Desa Pesauwa, tanpa Terdakwa tahu apa tujuan OTANG memanggil Terdakwa ke rumah YAKUB;-----

- Bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah YAKUB, kemudian Terdakwa melihat OTANG dan YAKUB, kemudian OTANG menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada alat yang mau diambil monitornya di Bukit Sembilan, kemudian Terdakwa menanyakan ke OTANG tidak ada ka penjaganya, kemudian OTANG menjawab ada penjaganya cuman kita ikut saja dan jangan lupa kamu bawa parang, kemudian Terdakwa menjawab iya nanti saya bawa;-----
- Bahwa Terdakwa kemudian menunggu telepon dari OTANG, kemudian sekitar jam 21.30 WITA Terdakwa ditelepon oleh OTANG, yang menyampaikan agar Terdakwa ke lapangan Pesauwa, dan Terdakwa langsung menuju ke lapangan tersebut, sambil membawa parang, kemudian Terdakwa melihat YAKUB juga sudah menunggu di lapangan;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa dan YAKUB menunggu OTANG di lapangan bola Pesauwa, berselang 5 (lima) menit kemudian OTANG dan RONI menjemput Terdakwa dan YAKUB dengan menggunakan mobil Toyota Avansa warna hitam, kemudian menuju ke Desa Palambua;-----
- Bahwa setelah sampai di Desa Palambua, kemudian RONI turun dari mobil memanggil 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal, untuk ikut ke lokasi tambang Utara Antam;-----
- Bahwa RONI kemudian masuk ke rumah tersebut, kemudian mengeluarkan sepeda motor untuk ke lokasi tambang, kemudian 2 (dua) orang tersebut masuk ke dalam mobil, dan sama-sama langsung menuju lokasi;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa parang, OTANG membawa kayu, YAKUB, MARWAN dan ULE membawa parang, sedangkan RONI membawa parang dan tas ransel yang berisi kunci-kunci untuk membuka alat;-----
- Bahwa Terdakwa membawa parang karena untuk menjaga diri, karena melewati hutan-hutan;-----
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-teman tiba di lokasi sekitar jam 24.00 WITA, kemudian Terdakwa, OTANG, dan YAKUB duduk berdekatan,



sedangkan RONI dan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal naik di gunung untuk mengintip situasi keadaan di sekitar excavator yang akan diambil computer controlernya;-----

- Bahwa pada saat Terdakwa dan YAKUB, dan OTANG menunggu di luar, kami mendengar suara ribut-ribut dari dalam area pondok tempat RONI dan teman-temannya masuk ke dalam;-----
- Bahwa setelah RONI dan kedua orang tersebut melihat kondisi aman, kemudian RONI memanggil Terdakwa, YAKUB, dan OTANG, kemudian YAKUB dan OTANG langsung ke tempat excavator berada untuk mengambil (membongkar) alat, sedangkan Terdakwa disuruh RONI untuk memantau jalan di area lokasi tersebut, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit, Terdakwa disuruh RONI untuk membantu YAKUB dan OTANG yang sedang membuka computer controler excavator dan mengambil 3 (tiga) alat computer controler excavator dengan merk Komatsu, dengan cara Terdakwa hanya berdiri di atas roda excavator sambil menyenter;-----
- Bahwa setelah Terdakwa dan kawan-kawan mengambil barang tersebut, kami langsung meninggalkan lokasi, dan kami langsung turun, sambil membawa barang-barang yang kami curi, dengan membawa secara bergantian, kemudian kami turun lewat bawa, dan tidak lewat pondok, dan tidak pakai motor;-----
- Bahwa pada saat itu OTANG langsung pergi mengambil mobil, sedangkan yang lainnya menunggu di lapangan manunggal, kemudian OTANG menjemput Terdakwa dan teman-teman, kemudian kami mengantar RONI dan MARWAN untuk mengambil motor, kemudian OTANG dan teman-teman mengantar pulang Terdakwa ke rumah Terdakwa, kemudian OTANG dan teman-teman semua ke Kali (sungai) Baula;-----
- Bahwa pondok tersebut tidak memiliki pagar pembatas, dan terbuat dari tarpal;-----
- Bahwa ketika Terdakwa dan teman-teman mengambil barang tersebut, tidak ada izin dari pemilik barang tersebut;-----
- Bahwa setelah melakukan pencurian, parang yang Terdakwa gunakan tertinggal didalam mobil, pada saat Terdakwa akan pulang menuju rumah Terdakwa di Desa Pesouha;-----

Halaman 27 dari Halaman 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kka



- Bahwa Terdakwa belum mendapat apa-apa (imbalan), dari hasil perbuatan Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa menggunakan topeng;----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga (isteri dan anak);-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan;-----

3 Terdakwa YAKUB AGUS MUHAMMAD Alias YAKUB.

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar;-----
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian alat berat excavator;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 November 2014, sekitar jam 02.00 WITA, bertempat di bukit 9 Tambang Utara PT. Antam, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa barang-barang yang diambil yaitu 3 (tiga) unit komputer controler Komatshu, 3 (tiga) unit monitor Komatshu, dan 1 (satu) unit komputer mesin Komatshu, semuanya 7 (tujuh) unit;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut;-----
- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa, OTANG, dan PAILING, sedangkan yang ke pondok untuk melumpuhkan penjaga yaitu RONI (DPO), MARWAN (DPO), dan ULE (DPO);-----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 November 2014, OTANG datang ke rumah Terdakwa, kemudian mencari teman, kemudian OTANG mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah RONI, untuk membicarakan kapan melakukan pencurian;-----



- Bahwa pada saat di rumah RONI, RONI menjelaskan tentang kondisi di tempat kejadian, kemudian RONI gambarkan tentang kondisi pondok dan tempat alat berada dimana;-----
- Bahwa yang mempersiapkan peralatan untuk melakukan pencurian adalah RONI, dan semua peralatan (kunci-kunci, senter, dan lakban) dimasukan ke dalam tas, dan yang membawa tas adalah RONI;-----
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Jumat, datang MARWAN dan kami langsung berkumpul kembali di rumah RONI, dan pada saat itu datang ULE, kemudian sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa bersama RONI, MARWAN, OTANG, dan ULE naik ke bukit 9 (Sembilan) untuk melakukan pencurian, akan tetapi ada penjagaan yang bangun, sehingga kami membatalkan;-----
- Bahwa nanti pada keesokan harinya pada hari Sabtu, sekitar jam 22.00 WITA, kami kembali berkumpul di rumah RONI untuk mengatur strategi, dan pada saat itu OTANG juga mengajak PAILING, sehingga pada saat itu kami berjumlah 6 (enam) orang;-----
- Bahwa setelah kami semua berkumpul di rumah RONI, kemudian kami langsung menuju ke tempat kami akan melakukan pencurian di Bukit 9 (sembilan);-----
- Bahwa kami ke tempat kejadian dengan digonceng dengan motor pulang pergi satu per satu;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa, RONI, MARWAN, ULE, dan PAILING membawa parang, sedangkan OTANG membawa kayu;-----
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membawa parang adalah OTANG;-----
- Bahwa Terdakwa membawa parang karena untuk menjaga diri, karena melewati hutan-hutan;-----
- Bahwa setelah tiba di lokasi RONI, MARWAN, dan ULE langsung melakukan pengecekan lokasi, dan RONI mengatakan bahwa mereka yang akan tangani penjagaan, sedangkan Terdakwa, OTANG, dan PAILING hanya menunggu di hutan-hutan yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian;-----

Halaman 29 dari Halaman 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kka



- Bahwa pada saat Terdakwa, OTANG, dan PAILING menunggu di luar, kami mendengar suara ribut-ribut dari dalam area pondok;-----
- Bahwa sekitar jam 02.00 WITA, RONI keluar dan memanggil kami, kemudian kami langsung naik ke Bukit 9 (sembilan), dan kami langsung menuju ke tempat parkir 3 (tiga) excavator tersebut berada, untuk membongkar dan mengambil alat;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat di pondok ada penerangan yang berasal dari pembakaran kayu di luar pondok;-----
- Bahwa Terdakwa, OTANG, dan PAILING tidak mampir lagi ke pondok, tetapi langsung di tempat alat;-----
- Bahwa setelah sampai di tempat alat, Terdakwa dan OTANG langsung membongkar alat, sedangkan PAILING pada saat itu disuruh RONI untuk memantau situasi yang ada, kemudian RONI menyuruh PAILING untuk membantu Terdakwa dan OTANG yang sedang membongkar alat, kemudian PAILING yang menyenter, ketika Terdakwa dan OTANG membongkar alat;-----
- Bahwa pada excavator pertama yang dibongkar 2 (dua) unit controler dan 1 (satu) unit monitor, pada excavator kedua yang dibongkar 1 (satu) unit controler dan 1 (satu) unit monitor, dan pada excavator ketiga yang dibongkar 1 (satu) unit controler dan 1 (satu) unit monitor;-----
- Bahwa setelah barang-barang tersebut kami ambil, kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel, kemudian kami semua langsung bergegas meninggalkan tempat kejadian, dan kami langsung turun, sambil membawa barang-barang yang kami curi, dengan membawa secara bergantian, kemudian kami turun lewat bawa, dan tidak lewat pondok, dan tidak pakai motor;-----
- Bahwa pada saat itu OTANG langsung pergi mengambil mobil, sedangkan yang lainnya menunggu di lapangan manunggal, kemudian OTANG menjemput kami, kemudian kami mengantar RONI dan MARWAN untuk mengambil motor, kemudian kami mengantar pulang PAILING ke rumahnya, kemudian kami semua ke Kali (sungai) Baula;-----



- Bahwa setelah sampai di sungai Baula, kemudian RONI dan MARWAN membuka tas, ternyata ada juga 3 (tiga) hand phone, dan yang mengambil hand phone adalah MARWAN dan RONI;-----
- Bahwa pada saat di kali Baula, Terdakwa mendengar RONI dan MARWAN membicarakan masalah ada orang yang di potong ketika di pondok, dan yang memotong adalah MARWAN;-----
- Bahwa setelah dari kali, kemudian teman-teman ke rumah RONI, dan sebelum ke rumah RONI, kemudian Terdakwa turun duluan, sedangkan teman-teman turun di rumah RONI bersama-sama dengan barang-barang yang kami curi;-----
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah kejadian, kemudian RONI mengirimkan barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa (isteri Terdakwa);-----
- Bahwa RONI mengirim barang-barang tersebut lewat mobil, kemudian OTANG mengambil barang-barang tersebut di terminal Powatu, kemudian OTANG dan sopir mobil tersebut membawa barang-barang tersebut ke rumah isteri Terdakwa di Konawe Selatan, karena Terdakwa pada saat itu ada di rumah isteri Terdakwa di Konawe Selatan;-----
- Bahwa ketika Terdakwa dan teman-teman mengambil barang tersebut, tidak ada izin dari pemilik barang tersebut;-----
- Bahwa setelah melakukan pencurian, parang yang Terdakwa gunakan dikumpul di mobil, dan Terdakwa dengar dari OTANG, parang tersebut dibuang oleh RONI;-----
- Bahwa Terdakwa belum mendapat apa-apa (imbalan), dari hasil perbuatan Terdakwa;-----
- Bahwa pondok tersebut tidak ada pagar, dan terbuat dari tarpal;-----
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa menggunakan topeng;----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga (isteri dan anak);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 3 (tiga) unit Monitor Panel Merek Komatsu dengan part number masing-masing :-----
7835-31-1212 (PC 200-8), 7835-34-1202 (PC 200-8 MO), 7835-34-1202 (PC 200-8 MO);-----
- 2 (dua) unit Contoller Pump merek Komatsu dan dengan Part Number masing-masing :-
7835-45-4001 (PC 200-8 MO), 7835-45-4001 (PC 200-8 MO);-----
- 6 (enam) biji soket kabel body merek Komatsu;-----
- 1 (satu) unit Control Pump Merek Komatsu PC 200-8 dengan part number 7835-46-1008;-----
- 1 (satu) unit Control Engine Merek Komatsu PC 200-8 dengan part number 4921776;--
- 1 (satu) utas tali klem warna hitam G 12G;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 9 Nopember 2014, sekitar jam 02.30 WITA, pada saat saksi HAMZAH Bin MANJA, saksi FATTAH Bin HAMMAMU, dan saksi RIKKI Bin DAENG NAI sedang bertugas menjaga alat berat berupa : excavator sebanyak 3 (tiga) buah dan buldozer sebanyak 2 (dua) buah milik H. SUKRI selaku pemilik PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS), di Pondok tempat berjaga dan beristirahat para penjaga di Bukit 9, Tambang Utara PT. Antam, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, kemudian datang Terdakwa I NIORDA Alias OTANG dengan membawa kayu, Terdakwa II PAILING Bin KEMBONG membawa parang, Terdakwa III YAKUB AGUS MUHAMMAD Alias YAKUB membawa parang, MARWAN (DPO) membawa parang, RONI (DPO) membawa parang



dan tas ransel yang berisi peralatan (kunci-kunci, senter, dan lakban), dan ULE (DPO) membawa parang, serta semua para pelaku menggunakan penutup kepala (wajah), sehingga tidak terlihat wajahnya, kemudian MARWAN (DPO), RONI (DPO), dan ULE (DPO) langsung masuk duluan ke pondok para penjaga, kemudian MARWAN (DPO), RONI (DPO), dan ULE (DPO) langsung mengancam para penjaga dan melumpukan para penjaga alat yang sedang berjaga dan beristirahat di pondok, kemudian MARWAN (DPO) langsung memarangi saksi HAMZAH Bin MANJA dan mengenai pada bagian punggung dan kepala, kemudian saksi FATTAH Bin HAMMAMU dan saksi RIKKI Bin DAENG NAI diikat tangannya menggunakan tali klem berwarna hitam G 12G dan mulutnya dilakban, kemudian disuruh merayap;-----

- 2 Bahwa benar setelah saksi HAMZAH Bin MANJA, saksi FATTAH Bin HAMMAMU, dan saksi RIKKI Bin DAENG NAI berhasil dilumpuhkan dan tidak berdaya, kemudian RONI (DPO) menyuruh Terdakwa I NIORDA Alias OTANG untuk mengambil alat-alat yang ada di excavator yang sedang terparkir tidak jauh dari pondok tempat penjagaan, kemudian Terdakwa I NIORDA Alias OTANG bersama dengan Terdakwa III YAKUB AGUS MUHAMMAD Alias YAKUB langsung menuju ke tempat terparkirnya excavator, kemudian Terdakwa I NIORDA Alias OTANG bersama dengan Terdakwa III YAKUB AGUS MUHAMMAD Alias YAKUB langsung membongkar dan mengambil alat-alat yang berada pada excavator dengan peralatan-peralatan yang telah dipersiapkan, kemudian RONI (DPO) menyuruh Terdakwa II PAILING Bin KEMBONG untuk membantu Terdakwa I NIORDA Alias OTANG bersama dengan Terdakwa III YAKUB AGUS MUHAMMAD Alias YAKUB yang sedang membongkar dan mengambil alat-alat yang berada pada excavator, kemudian Terdakwa I NIORDA Alias OTANG, Terdakwa II PAILING Bin KEMBONG, dan Terdakwa III YAKUB AGUS MUHAMMAD Alias YAKUB bersama-sama membongkar dan mengambil alat-alat yang berada di excavator berupa : 3 (tiga) unit Monitor Panel Merek Komatsu dengan part number masing-masing : 7835-31-1212 (PC 200-8), 7835-34-1202 (PC 200-8 MO),



7835-34-1202 (PC 200-8 MO); 2 (dua) unit Contoller Pump merek Komatsu dan dengan Part Number masing-masing : 7835-45-4001 (PC 200-8 MO), 7835-45-4001 (PC 200-8 MO); 1 (satu) unit Control Pump Merek Komatsu PC 200-8 dengan part number 7835-46-1008; 1 (satu) unit Control Engine Merek Komatsu PC 200-8 dengan part number 4921776; dan 6 (enam) biji soket kabel body merek Komatsu;-----

3 Bahwa benar RONI (DPO) dan MARWAN (DPO) juga mengambil hand phone milik saksi HAMZAH Bin MANJA, saksi FATTAH Bin HAMMAMU, dan RIKKI Bin DAENG NAI;-----

4 Bahwa benar sebelum para pelaku melakukan aksinya, terlebih dahulu para pelaku diberikan penjelasan (gambaran) oleh RONI (DPO) di rumah RONI (DPO) mengenai situasi dan kondisi di tempat kejadian, di Bukit 9, Tambang Utara PT. Antam, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----

5 Bahwa benar ketika Terdakwa I NIORDA Alias OTANG, Terdakwa II PAILING Bin KEMBONG, Terdakwa III YAKUB AGUS MUHAMMAD Alias YAKUB, MARWAN (DPO), RONI (DPO), dan ULE (DPO) mengambil 3 (tiga) unit Monitor Panel Merek Komatsu, 2 (dua) unit Contoller Pump merek Komatsu, 1 (satu) unit Control Pump Merek Komatsu, 1 (satu) unit Control Engine Merek Komatsu, dan 6 (enam) biji soket kabel body merek Komatsu, tanpa seijin dari pemilik barang-barang tersebut yaitu H. SUKRI selaku pemilik PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS);-----

6 Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I NIORDA Alias OTANG, Terdakwa II PAILING Bin KEMBONG, Terdakwa III YAKUB AGUS MUHAMMAD Alias YAKUB, MARWAN (DPO), RONI (DPO), dan ULE (DPO), H. SUKRI selaku pemilik PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS) mengalami kerugian yang diperkirakan sekitar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-

- 1 Barangsiapa;-----
- 2 Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;-----
- 3 Dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;-----
- 4 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;-----
- 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama **NIORDA Alias OTANG, PAILING Bin KEMBONG**, dan **YAKUB AGUS MUHAMMAD Alias YAKUB**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----

Halaman 35 dari Halaman 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kka



- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
 - Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.

----- Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawah, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hal. 36);-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "sesuatu barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (YAN PRAMADYA PUSPA, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal. 105), yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 Nopember 2014, sekitar jam 02.30 WITA, pada saat saksi HAMZAH Bin MANJA, saksi FATTAH Bin HAMMAMU, dan saksi RIKKI Bin DAENG NAI sedang bertugas menjaga alat berat berupa : excavator sebanyak 3 (tiga) buah dan bulldozer sebanyak 2 (dua) buah milik H. SUKRI selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS), di Pondok tempat berjaga dan beristirahat para penjaga di Bukit 9, Tambang Utara PT. Antam, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, kemudian datang Terdakwa I NIORDA Alias OTANG dengan membawa kayu, Terdakwa II PAILING Bin KEMBONG membawa parang, Terdakwa III YAKUB AGUS MUHAMMAD Alias YAKUB membawa parang, MARWAN (DPO) membawa parang, RONI (DPO) membawa parang dan tas ransel yang berisi peralatan (kunci-kunci, senter, dan lakban), dan ULE (DPO) membawa parang, serta semua para pelaku menggunakan penutup kepala (wajah), sehingga tidak terlihat wajahnya, kemudian MARWAN (DPO), RONI (DPO), dan ULE (DPO) langsung masuk duluan ke pondok para penjaga, kemudian MARWAN (DPO), RONI (DPO), dan ULE (DPO) langsung mengancam para penjaga dan melumpukan para penjaga alat yang sedang berjaga dan beristirahat di pondok, kemudian MARWAN (DPO) langsung memarangi saksi HAMZAH Bin MANJA dan mengenai pada bagian punggung dan kepala, kemudian saksi FATTAH Bin HAMMAMU dan saksi RIKKI Bin DAENG NAI diikat tangannya menggunakan tali klem berwarna hitam G 12G dan mulutnya dilakban, kemudian disuruh merayap;-----

Bahwa setelah saksi HAMZAH Bin MANJA, saksi FATTAH Bin HAMMAMU, dan saksi RIKKI Bin DAENG NAI berhasil dilumpuhkan dan tidak berdaya, kemudian RONI (DPO) menyuruh Terdakwa I NIORDA Alias OTANG untuk mengambil alat-alat yang ada di excavator yang sedang terparkir tidak jauh dari pondok tempat penjagaan, kemudian Terdakwa I NIORDA Alias OTANG bersama dengan Terdakwa III YAKUB AGUS MUHAMMAD Alias YAKUB langsung menuju ke tempat terparkirnya excavator, kemudian Terdakwa I NIORDA Alias OTANG bersama dengan Terdakwa III YAKUB AGUS MUHAMMAD Alias YAKUB langsung membongkar dan mengambil alat-alat yang berada pada excavator dengan peralatan-peralatan yang telah dipersiapkan, kemudian RONI (DPO) menyuruh Terdakwa II PAILING Bin KEMBONG untuk membantu Terdakwa I NIORDA Alias OTANG bersama dengan Terdakwa III YAKUB AGUS MUHAMMAD Alias YAKUB yang sedang membongkar dan mengambil alat-alat yang berada pada excavator, kemudian Terdakwa I NIORDA Alias OTANG, Terdakwa II PAILING Bin KEMBONG, dan Terdakwa III YAKUB AGUS MUHAMMAD Alias YAKUB bersama-sama membongkar dan mengambil alat-alat yang berada di excavator berupa : 3 (tiga) unit Monitor Panel Merek Komatsu dengan part number masing-masing : 7835-31-1212 (PC 200-8), 7835-34-1202 (PC 200-8 MO), 7835-34-1202 (PC 200-8 MO); 2 (dua) unit Contoller Pump merek Komatsu dan dengan Part Number masing-masing :

Halaman 37 dari Halaman 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7835-45-4001 (PC 200-8 MO), 7835-45-4001 (PC 200-8 MO); 1 (satu) unit Control Pump Merek Komatsu PC 200-8 dengan part number 7835-46-1008; 1 (satu) unit Control Engine Merek Komatsu PC 200-8 dengan part number 4921776; dan 6 (enam) biji soket kabel body merek Komatsu;-----

Bahwa RONI (DPO) dan MARWAN (DPO) juga mengambil hand phone milik saksi HAMZAH Bin MANJA, saksi FATTAH Bin HAMMAMU, dan RIKKI Bin DAENG NAI;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah berpindah ke tangan Terdakwa I NIORDA Alias OTANG, Terdakwa II PAILING Bin KEMBONG, Terdakwa III YAKUB AGUS MUHAMMAD Alias YAKUB, MARWAN (DPO), RONI (DPO), dan ULE (DPO), alat-alat excavator berupa : 3 (tiga) unit Monitor Panel Merek Komatsu, 2 (dua) unit Contoller Pump merek Komatsu, 1 (satu) unit Control Pump Merek Komatsu, 1 (satu) unit Control Engine Merek Komatsu, dan 6 (enam) biji soket kabel body merek Komatsu milik H. SUKRI selaku pemilik PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS), dan akibat perbuatan para pelaku tersebut, H. SUKRI selaku pemilik PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS) mengalami kerugian yang diperkirakan sekitar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Dengan Maksud Hendak Memiliki Dengan Melawan Hak/Hukum.

----- Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J. E. SAHETAPHY, Ed. Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. SCHAFFMELSTER, Prof. Dr. N. KELJZER, dan Mr. E. PH. SITORUS, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal. 88-97, Vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);-----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "memiliki" sebagai bentuk pengembangan lain unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang kepada pihak lain;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, HAZEWINKEL dan SURINGA menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonnder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut JAN REMMELINK konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat JAN REMMELINK, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);-

----- Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu saksi korban), dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu saksi korban), dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa ketika Terdakwa I NIORDA Alias OTANG, Terdakwa II PAILING Bin KEMBONG, Terdakwa III YAKUB AGUS MUHAMMAD Alias YAKUB, MARWAN (DPO), RONI (DPO), dan ULE (DPO) mengambil alat-alat excavator berupa : 3 (tiga) unit Monitor Panel Merek Komatsu, 2 (dua) unit Contoller Pump merek Komatsu, 1 (satu) unit Control Pump Merek Komatsu, 1 (satu) unit Control Engine Merek Komatsu, dan 6 (enam) biji soket kabel body merek Komatsu, tidak ada ijin (tanpa seijin) dari pemilik barang-barang tersebut yaitu H. SUKRI selaku pemilik PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Halaman 39 dari Halaman 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri.

----- Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI, S.H., dalam bukunya yang berjudul : “KUHP DAN PENJELASANNYA“, Penerbit Usaha Nasional, 1981, hal. 106, bahwa yang dimaksud dengan ”melakukan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya : memukul dengan tangan, menendang, dan sebagainya, bahwa didalam Pasal 89 KUHPidana bahwa disamakan melakukan kekerasan adalah membuat orang tidak berdaya, yang dimaksud dengan ”tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan, selanjutnya pengertian didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang adalah pencurian yang dilakukan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang bukan barang;-----

----- Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya yang berjudul : “TINDAK PIDANA DI KUHP BERIKUT URAIANNNYA“, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, 1989, hal. 609, bahwa pencurian :-----

- a Didahului dengan kekerasan/ancaman kekerasan, atau;-----
- b Disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan, atau;-----
- c Diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan, dan;-----

Maksud didahului/disertai/diikuti tersebut adalah untuk :-----

- a Mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau;-----
- b Dalam hal tertangkap tangan :-----
 - Memungkinkan melarikan diri sendiri atau;-----
 - Memungkinkan peserta lainnya melarikan diri;-----
- c Agar tetap menguasai barang yang dicuri itu;-----

Bahwa pencurian itu mempunyai hubungan pasti dan segera dengan kekerasan/ ancaman kekerasan itu, jadi bukan sebelum pencurian yang cukup lama atau setelah pencurian berlalu cukup lama terjadi tindakan kekerasan/ancaman kekerasan, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian harus adanya persamaan waktu dan tempat kejadian, sedangkan maksud dari penggunaan kekerasan/ancaman kekerasan adalah untuk mempersiapkan pencurian dan seterusnya;-----

----- Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa sebelum Terdakwa I NIORDA Alias OTANG, Terdakwa II PAILING Bin KEMBONG, Terdakwa III YAKUB AGUS MUHAMMAD Alias YAKUB, MARWAN (DPO), RONI (DPO), dan ULE (DPO) mengambil barang-barang peralatan excavator, terlebih dahulu MARWAN (DPO), RONI (DPO), dan ULE (DPO) langsung melumpukan para penjaga alat yang sedang berjaga dan beristirahat di pondok dengan cara MARWAN (DPO) langsung memarangi saksi HAMZAH Bin MANJA dan mengenai bagian punggung dan kepala, kemudian saksi FATTAH Bin HAMMAMU dan saksi RIKKI Bin DAENG NAI diikat tangannya menggunakan tali klem berwarna hitam G 12G dan mulutnya dilakban, kemudian disuruh merayap, dan setelah para penjaga alat yang berjaga di pondok berhasil dilumpuhkan oleh MARWAN (DPO), RONI (DPO), dan ULE (DPO), kemudian Terdakwa I NIORDA Alias OTANG, Terdakwa II PAILING Bin KEMBONG, dan Terdakwa III YAKUB AGUS MUHAMMAD Alias YAKUB langsung masuk, kemudian langsung membongkar dan mengambil alat-alat yang berada pada excavator dengan peralatan-peralatan yang telah dipersiapkan, berupa : 3 (tiga) unit Monitor Panel Merek Komatsu, 2 (dua) unit Contoller Pump merek Komatsu, 1 (satu) unit Control Pump Merek Komatsu, 1 (satu) unit Control Engine Merek Komatsu, dan 6 (enam) biji soket kabel body merek Komatsu;-----

----- Bahwa akibat perbuatan MARWAN (DPO), saksi HAMZAH Bin MANJA mengalami luka pada punggung dan kepala, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 407/VER/SO/2014, tertanggal 12 November 2014, atas nama HAMSAH, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HASNAENI, dokter pemeriksa yang bertugas pada Rumah Sakit Aneka Tambang Pomalaa, kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban berumur empat puluh tiga tahun sesuai petunjuk dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan umum didapatkan keadaan umum kurang baik. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tiga buah luka terbuka pada kepala dan

Halaman 41 dari Halaman 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kka



dua buah luka terbuka pada punggung serta luka gores pada bahu kanan, hal ini diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Majelis Hakim uraikan di atas, sebelum Terdakwa I NIORDA Alias OTANG, Terdakwa II PAILING Bin KEMBONG, dan Terdakwa III YAKUB AGUS MUHAMMAD Alias YAKUB mengambil alat-alat yang berada pada excavator, terlebih dahulu MARWAN (DPO), RONI (DPO), dan ULE (DPO) melakukan tindakan kekerasan terhadap para penjaga yang berjaga di pondok, dan setelah para penjaga berhasil dilumpuhkan dan tidak berdaya, kemudian mempermudah Terdakwa I NIORDA Alias OTANG, Terdakwa II PAILING Bin KEMBONG, dan Terdakwa III YAKUB AGUS MUHAMMAD Alias YAKUB masuk dan membongkar, serta mengambil alat-alat yang berada pada excavator;-----

----- Menimbang, bahwa didalam Pembelaannya, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan bahwa unsur "*pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*", Unsur ini tidak dapat dibuktikan oleh JPU. Bahwa fakta persidangan menunjukkan kekerasan yang dimaksud atau terjadi pada tindak pidana ini bukan merupakan suatu rangkaian dengan tindakan pencurian para terdakwa. Fakta menunjukkan tindakan kekerasan tidak dilakukan oleh para terdakwa tetapi seseorang atas nama RONI dan MARWAN (yang diakui JPU yang melakukan tindakan kekerasan dalam dakwaannya) dan saat ini kedua orang tersebut dalam status Daftar Pencarian Orang dan telah terjadi tersangka. Fakta hukum menunjukkan bahwa para terdakwa hanya melakukan tindakan Pencurian dan tidak mengetahui adanya tindakan kekerasan sehingga tidak tepat jika JPU menerapkan tuntutan sesuai Pasal 365;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, bahwa ketika pencurian tersebut terjadi, Para Terdakwa tidak melakukan kekerasan, dan yang melakukan tindakan kekerasan adalah MARWAN (DPO), RONI (DPO), dan ULE (DPO), tetapi tindakan pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah merupakan suatu rangkaian dari perbuatan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh MARWAN (DPO), RONI (DPO), dan ULE (DPO), karena tanpa adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh MARWAN (DPO), RONI (DPO), dan ULE (DPO), Para Terdakwa tidak dapat masuk ke lokasi kejadian, kemudian membongkar dan mengambil alat-alat yang berada pada excavator, dan tindakan



kekerasan yang dilakukan oleh MARWAN (DPO), RONI (DPO), dan ULE (DPO) adalah untuk mempermudah Para Terdakwa melakukan aksinya, dan berdasarkan pendapat S.R. SIANTURI, S.H., sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas tindakan kekerasan harus adanya persamaan waktu dan tempat kejadian, sedangkan maksud dari penggunaan kekerasan/ancaman kekerasan adalah untuk mempersiapkan pencurian, dan berdasarkan fakta di persidangan tempat Para Terdakwa melakukan pencurian masih satu lokasi dengan tempat MARWAN (DPO), RONI (DPO), dan ULE (DPO) melakukan kekerasan yaitu di di Bukit 9, Tambang Utara PT. Antam, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, dan tindakan kekerasan yang dilakukan MARWAN (DPO), RONI (DPO), dan ULE (DPO) untuk mempersiapkan pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, untuk itu menurut Majelis Hakim Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa sangatlah tidak beralasan hukum, untuk itu sudah sepatutnya ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.

----- Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya yang berjudul : “TINDAK PIDANA DI KUHP BERIKUT URAIANNYA“, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, 1989, hal. 604, bahwa didalam unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti, bahwa yang mengambil alat-alat pada excavator milik H. SUKRI selaku pemilik PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS) adalah Terdakwa I NIORDA Alias OTANG, Terdakwa II PAILING Bin KEMBONG, Terdakwa III YAKUB AGUS MUHAMMAD Alias YAKUB, MARWAN (DPO), RONI (DPO), dan ULE (DPO), dan sebelum alat-alat tersebut diambil oleh para pelaku, terlebih dahulu MARWAN (DPO), RONI (DPO), dan ULE (DPO) melumpuhkan para penjaga yang berjaga pada pondok penjagaan, kemudian setelah para penjaga berhasil dilumpuhkan, kemudian Terdakwa I NIORDA Alias

Halaman 43 dari Halaman 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OTANG, Terdakwa II PAILING Bin KEMBONG, dan Terdakwa III YAKUB AGUS MUHAMMAD Alias YAKUB langsung mengambil alat-alat pada excavator;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum para pelaku melakukan aksinya, terlebih dahulu para pelaku diberikan penjelasan (gambaran) oleh RONI (DPO) di rumah RONI (DPO) mengenai situasi dan kondisi di tempat kejadian (lapangan), walaupun pada saat di rumah RONI (DPO), Terdakwa II PAILING Bin KEMBONG tidak ada, tetapi ketika di lapangan, kemudian RONI (DPO) menyuruh Terdakwa II PAILING Bin KEMBONG untuk membantu Terdakwa I NIORDA Alias OTANG bersama dengan Terdakwa III YAKUB AGUS MUHAMMAD Alias YAKUB yang sedang membongkar dan mengambil alat-alat yang berada pada excavator, sehingga Terdakwa II PAILING Bin KEMBONG juga mengetahui apa tugasnya, sehingga terjadilah kerjasama diantara para pelaku;-----

----- Menimbang, bahwa didalam Pembelaannya, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan bahwa unsur "*jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*"; Bahwa unsur ini mensyaratkan semua pelaku melakukan tindakan kekerasan secara bersama-sama atautkah semua pelaku mengetahui dan merencanakan tindakan kekerasan yang dimaksud. Dalam perkara aquo para terdakwa tidak merencanakan tindakan kekerasan dan para terdakwa tidak mengetahui jika RONI dan MARWAN melakukan tindakan kekerasan. Para terdakwa hanya melakukan tindakan pencurian, itu pun atas suruhan atau perintah RONI. Bahwa antara tindakan para terdakwa yang melakukan pencurian dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh RONI dan MARWAN yang melakukan kekerasan bukan suatu rangkaian tindakan tetapi tindakan yang berdiri sendiri. Walaupun tindakan pencurian dan kekerasan terjadi pada tempat sama. Tindakan pencurian yang dilakukan para terdakwa adalah tindakan yang berdiri sendiri dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh RONI dan MARWAN. Tindakan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa sebatas pencurian biasa tanpa adanya kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa jadi unsur ini tidak dapat terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa antara para pelaku harus ada kerjasama yang mana kerjasama tersebut, tidak harus ada pembicaraan diantara para pelaku sebelum tindakan tersebut dilakukan, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, dan berdasarkan fakta-fakta yang Majelis Hakim uraikan di atas bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi, terlebih dahulu MARWAN (DPO), RONI (DPO), dan ULE (DPO) melumpuhkan para penjaga yang berjaga pada pondok penjagaan, kemudian setelah para penjaga berhasil dilumpuhkan, kemudian Terdakwa I NIORDA Alias OTANG, Terdakwa II PAILING Bin KEMBONG, dan Terdakwa III YAKUB AGUS MUHAMMAD Alias YAKUB langsung mengambil alat-alat pada excavator, sehingga walaupun para pelaku semua tidak melakukan perbuatannya secara bersama-sama, tetapi telah ada pengertian diantara para pelaku, ada yang bertugas melumpuhkan penjaga, dan ada yang bertugas melakukan pencurian, sehingga menurut Majelis Hakim telah ada kerjasama diantara para pelaku, sehingga peristiwa tersebut dapat terjadi, untuk itu menurut Majelis Hakim Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa sangatlah tidak beralasan hukum, untuk itu sudah sepatutnya ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;--

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4)

Halaman 45 dari Halaman 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 3 (tiga) unit Monitor Panel Merek Komatsu dengan part number masing-masing :-----
7835-31-1212 (PC 200-8), 7835-34-1202 (PC 200-8 MO), 7835-34-1202 (PC 200-8 MO);-----
- 2 (dua) unit Contoller Pump merek Komatsu dan dengan Part Number masing-masing :-
7835-45-4001 (PC 200-8 MO), 7835-45-4001 (PC 200-8 MO);-----
- 6 (enam) biji soket kabel body merek Komatsu;-----
- 1 (satu) unit Control Pump Merek Komatsu PC 200-8 dengan part number 7835-46-1008;-----
- 1 (satu) unit Control Engine Merek Komatsu PC 200-8 dengan part number 4921776;--

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut adalah milik dari H. SUKRI selaku pemilik PT. Satria Jaya Sultra (SJS), maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada H. SUKRI selaku pemilik dari PT. Satria Jaya Sultra (SJS), sedangkan terhadap barang bukti berupa :-

- 1 (satu) utas tali klem warna hitam G 12G;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;-----
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Kedadaan yang meringankan :-----

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Para Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Barang-barang yang Para Terdakwa ambil, telah kembali lagi ke PT. Satria Jaya Sultra (SJS), dan telah digunakan kembali oleh PT. SJS;-----
- Bahwa Para Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

----- -Memperhatikan, **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa I NIORDA Alias OTANG, Terdakwa II PAILING Bin KEMBONG, dan Terdakwa III YAKUB AGUS MUHAMMAD Alias YAKUB** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 47 dari Halaman 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana **“Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”**
sebagaimana dalam **Dakwaan Kedua**;-----

2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun**;-----

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 3 (tiga) unit Monitor Panel Merek Komatsu dengan part number masing-masing :-----

7835-31-1212 (PC 200-8), 7835-34-1202 (PC 200-8 MO), 7835-34-1202 (PC 200-8 MO);-----

- 2 (dua) unit Contoller Pump merek Komatsu dan dengan Part Number masing-masing :-----

7835-45-4001 (PC 200-8 MO), 7835-45-4001 (PC 200-8 MO);-----

- 6 (enam) biji soket kabel body merek Komatsu;-----

- 1 (satu) unit Control Pump Merek Komatsu PC 200-8 dengan part number 7835-46-1008;-----

- 1 (satu) unit Control Engine Merek Komatsu PC 200-8 dengan part number 4921776;-----

Dikembalikan kepada H. SUKRI selaku pemilik PT. Satria Jaya Sultra (SJS);----

- 1 (satu) utas tali klem warna hitam G 12G;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **RABU**, tanggal **22 APRIL 2015**, oleh : **AGUS DARWANTA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **RUDI HARTOYO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **27 APRIL 2015**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. BASRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **DHANI ALFARID, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;--

Hakim - Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
1. <u>TRI SUGONDO, S.H.</u>	<u>AGUS DARWANTA, S.H.</u>
2. <u>RUDI HARTOYO, S.H.</u>	

Panitera Pengganti,

M. BASRI, S.H.

Halaman 49 dari Halaman 49 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Kka